

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR :

2018

SERI :

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 91 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 10 Seri D);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 700/BA.1912/ITKO, tanggal 12 Desember 2018 tentang Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Pedoman Pengelolaan Whistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pengawasan.
6. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat Kota Bekasi.
7. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Aparatur Sipil Negara, Dewan Komisaris BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD, Pegawai Non PNS.
8. Benturan Kepentingan adalah situasi di mana setiap penyelenggara daerah di Pemerintah Kota Bekasi memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD untuk memahami, mencegah, dan menangani benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan menangani situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;

- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi sumber, jenis, prinsip, identifikasi dan tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB III
SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat/Pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. perangkap jabatan, yaitu seorang Pejabat/Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata, serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan;
- g. adanya peran yang tidak jelas;
- h. tujuan tidak dirumuskan dengan jelas.

BAB IV
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pejabat/Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan Keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip pada:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB VI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan melaporkan situasi benturan kepentingan yang terjadi secara berjenjang.
- (2) Tata cara penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII
SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan perlu dilakukan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui media elektronik maupun media non elektronik.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 91 SERI E